

DAERAH JAWA BARAT

RESOR SUBANG

Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 Subang

JUSTITIA

110/PID.C/2021/PN.Sng

**BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
No. Pol. : Tip / VII/2021 / Sabhara

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

- Pada hari ini tanggal Juli 2021 sekira jam WIB, Pelapor :
 - Nama :
 - TTL / Umur :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No 29 Subang.
 - Agama : Islam
 - Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
 - Nama :
 - TTL / Umur :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Agama :
 - Pada hari ini tanggal Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Kab. Subang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal
Pasal 34 ayat 1 jo pasal 211 ayat 2 Huruf (.....) Perda Prov Jabar No 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar No 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
- Barang bukti disita dari
Berupa
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
- Saksi – saksi :
 - Nama :
 - TTL :
 - Pekerjaan : Polisi /
 - Alamat : Aspol Sukamenak – Subang
 - Ttd :

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang

Hari :

Tanggal :

Jam :

Keterangan lain :

Pada hari Sabtu tanggal Juli 2021 sekira pukul WIB, bertempat di
Tersangka kedatangan masif
usaha (.....), padahal
sebagaimana yang diketahui juga oleh Tersangka, bahwa di
wilayah Kab. Subang sedang dilaksanakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, dimana para pelaku usaha dalam bidang jenis usaha
non esensial/esensial seperti yang
dijalankan oleh Tersangka saat ini, harus tutup / tidak
melakukan aktivitas perdagangan sejak tanggal 3 Juli 2021
s.d tanggal 20 Juli 2021. Atas perbuatannya dimaksud,
Tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan delik
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211
Ayat 2 huruf (.....) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun
2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat
Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5
Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati
Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021
Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.

Tersangka

Penyidik :

Nama

Pangkat/NRP

Kesatuan

Tanda tangan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :

b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp.

Diputuskan hari ini tanggal bulan tahun Sub 3 (tiga) hari juga diumumkan,
yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut hadir / tidak ada dan terdakwa. 2021

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg. :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Catatan Petugas :

Uang denda sebesar Rp.

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Tanggal

Perkara No. :

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri